

## BAB IV

### ANALISIS KESESUAIAN DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN ISTRI DI KELURAHAN CELEP KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO DENGAN *MAŞLAĤAH MURSALAH*

#### A. Analisis atas Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

##### 1. Dampak poligami di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Poligami merupakan perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yaitu dengan batas maksimal empat orang, dengan syarat adil dan mengharamkan lebih dari itu. Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 129 berikut ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara perempuan-perempuan (isteri-isterimu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada perempuan yang engkau cintai) sehingga engkau biarkan (perempuan yang lain) seperti tergantung (terlupakan). Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

sebab-sebab perselisihan) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>1</sup> (QS. An-Nisa : 129).

Dalam tafsir al-Misbāh disebutkan bahwa betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil; di sisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Nah, kepada suami setelah dalam berbagai tempat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak.<sup>2</sup>

Dari beberapa kasus yang telah peneliti paparkan, bahwa kehidupan keluarga yang berpoligami menimbulkan dampak atau akibat dari perkawinan poligami tersebut, diantaranya: dari pihak istri banyak mengalami goncangan batin seperti perasaan cemburu yang berlebihan, yang akhirnya menimbulkan penyakit sehingga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil kurang terurus. Selain itu karena suaminya berpoligami, sang istri dan anak-anaknya kasih sayangnya terbagi. Sehingga dalam berkeluarga dalam pemenuhan tanggungjawab sebagai suami kurang maksimal dikarenakan terbagi oleh istri-istri dan anak-anaknya yang lain. Dan mereka yang seharusnya bisa menciptakan

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 178.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 606.

keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, jadi kurang merasakannya, karena hak-haknya kurang terpenuhi secara maksimal.

Menurut analisa penulis, dalam menjalani kehidupan berkeluarga khususnya keluarga yang berpoligami terjadinya konflik dalam rumah tangganya atau masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari itu adalah hal yang wajar, karena dalam menjalani kehidupan tidaklah mudah tergantung pribadinya masing-masing bisa menyelesaikannya ataukah tidak, karena itu diperlukan bekal dalam mengarungi sebuah bahtera rumah tangga yang benar-benar matang. Sehingga apapun yang terjadi dalam rumah tangganya asalkan tidak menyeleweng atau masih dalam aturan syariat maka hal itu diperbolehkan. Demikian dengan hal keluarga berpoligami, jikalau syarat adil itu sudah dipenuhi, maka poligami pun diperbolehkan. Dan apabila seorang laki-laki tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, maka lebih baik ia menikahi satu orang istri saja, karena hal itu lebih maslahah baginya. Sebagaimana dinyatakan Allah SWT. dalam Alquran surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain): dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>3</sup> (QS An-Nisa: 3).

Namun demikian, keadilan bagi seorang suami tidaklah dituntut secara perfect. Karena dalam hal ini, tergantung batas-batas kemampuan suami juga dalam mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Sebab Allah sendiri memberikan ujian maupun beban kepada manusia hanya sebatas kemampuannya dan tidak lebih dari itu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut:

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.<sup>4</sup> (QS. Al-Baqarah: 286).

## 2. Alasan poligami yang dibenarkan oleh Islam

Islam adalah agama fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia (manusiawi). Karena itu Islam sangat memperhatikan realitas yang disandang manusia, kemudian Islam mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Sesungguhnya, bahwa dalam agama Islam ada tata aturan, yang dikenal dengan istilah *rukhṣoh*, yaitu adanya hukum keringanan manakala manusia sedang menghadapi keadaan darurat (*emergency*), termasuk juga dalam masalah

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Vol. 2..., 338.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia...*, 88.

perkawinan. Sebagai contoh kasus-kasus berikut ini merupakan keadaan darurat yang harus dipecahkan dengan jalan dibukanya pintu poligami:<sup>5</sup>

- a) Apabila ada seorang lelaki yang mengidap kelainan dorongan syahwatnya (*hypersexual*), baginya seorang istri saja tidak akan mampu untuk melayaninya dorongan biologisnya. Apakah ia harus tetap beristri satu, dan guna mencukupi kebutuhan seksnya yang sangat berlebih-lebihan tersebut terpaksa harus bermain serong (zina) dengan wanita lain yang sangat dilarang oleh agama.
- b) Apabila seorang lelaki yang telah beristri, namun setelah diperiksa secara seksama oleh dokter ahli ternyata sang istri adalah seorang wanita mandul, sementara suami sangat menginginkan mempunyai anak (keturunan). Untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup suami subur yang beristrikan wanita mandul itu, apakah ia harus mengorbankan keinginannya tersebut?.
- c) Apabila ada seorang istri yang mengidap penyakit yang serius, seperti kanker mulut rahim, hingga ia tidak dapat lagi melayani kebutuhan biologisnya suami, apakah suami harus menahan diri dari tuntutan biologisnya?. Apakah tidak ada kekhawatiran kalau sampai suami bermain "*back street*" dengan wanita lain yang sangat diharamkan oleh Allah.

---

<sup>5</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 288-289.

d) Apabila di suatu ketika karena keadaan tertentu, seperti keadaan sehabis peperangan, mengakibatkan banyaknya jumlah wanita tidak sebanding dengan jumlah kaum lelaki. Bagaimanakah nasib wanita-wanita yang tidak memperoleh suami atau mereka yang ditinggal mati suaminya?. Salah satu cara yang terbaik untuk menghindarkan diri dari eksese-eksese yang terjadi, seperti banyaknya wanita yang menerjunkan diri ke dunia hitam maka poligami merupakan salah satu terapinya.

Dari berbagai alasan ulasan yang tertera di atas, sedikit banyak telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi suami yang ingin berpoligami, khususnya pada huruf a, yakni dengan alasan karena dorongan syahwat dia bisa dengan mudahnya melakukan poligami. Dengan demikian, istri merasa jadi korban atas perilaku suami yang kurang memikirkan masa depan keluarganya yakni istri dan anak-anaknya.

Selain itu, dalam peristiwa poligami ini terdapat dampak yang dianggap positif dan ada pula yang negatif. Dampak positif dari studi kasus di atas diantaranya ketika sang suami dari keluarga kaya, ia menikahi istri keduanya dari golongan ekonomi rendah sehingga keluarga istri keduanya menjadi terpenuhi ekonominya.

Meskipun ada dampak positif dari keluarga yang berpoligami tersebut, tetap dalam keluarga tersebut berdampak negatif bagi yang lainnya yakni dalam hal pemenuhan hak-hak anak dan istri yang sifatnya immateri

diantaranya dalam pelimpahan kasih sayang, giliran dan mendidik anak-anaknya karena saling terbagi. Sehingga benar-benar dibutuhkan suami yang benar-benar adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yakni yang bisa memimpin keluarga dengan sebaik-baiknya dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena apabila suami tidak dapat menciptakan suasana bahagia di dalam keluarganya yakni yang disebut dengan *sakīnah mawaddah wa rahmah*, maka dianggap tidak menjalankan kewajiban memelihara rumah tangganya.

### 3. Hak dan kewajiban berkaitan dengan pernikahan<sup>6</sup>

#### a) Kewajiban timbal balik antara suami dan istri:

- 1) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya, demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- 2) Timbulnya hubungan “*mahram*” di antara mereka berdua; yakni diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya) dengan ayah si suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas; demikian pula dengan anak dari si suami, anak dari anaknya dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan (walau setelah menceraikan istrinya atau ditinggal mati olehnya) menikahi ibu

---

<sup>6</sup> Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 128-144.

dari istrinya, ibu dari ibu istrinya dan seterusnya dalam garis ke atas; demikian pula anak perempuan dari istrinya, anak dari anaknya dan seterusnya dalam garis ke bawah.

- 3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.
  - 4) Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab si suami.
  - 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri.
  - 6) Menjaga penampilan lahiriah.
- b) Kewajiban suami terhadap istri
- 1) Kewajiban suami yang berupa materi
    - (a) Mahar (maskawin)
    - (b) Nafkah
  - 2) Kewajiban suami yang bersifat non-materi
    - (a) Pergaulan yang baik
    - (b) Menjaga kehormatan istri
    - (c) Mengatur hubungan seksual antara suami istri

Dengan dasar demikian, keluarga-keluarga yang berpoligami yang sudah dijelaskan pada bab III di atas jika dilihat dari sisi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serasa kurang maksimal karena si suami kurang maksimal dalam pemenuhan kebutuhan seks istri disebabkan terbagi-bagi oleh istri lainnya. Selain itu hubungan baik antara kedua suami istri juga



sangat diperlukan mengingat pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Karena hubungan baik sangat berpengaruh dalam menciptakan kehidupan kekeluargaan yang penuh ketenangan, keharmonisan dan kebahagiaan, yang benar-benar dirasakan oleh istri dan anak-anaknya.

Adapun dalam hal nafkah, keluarga yang tersebut awalnya kehidupannya memadai, tercukupi bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup, maka dengan demikian suami sudah menggugurkan kewajibannya. Di sisi lain, karena si suami merasa sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dengan seenaknya dan dengan lantang menginginkan untuk berpoligami. Yang pada awalnya kehidupan mereka baik-baik saja. Seiring dengan berjalannya waktu si suami kurang mencukupi kehidupan keluarganya, disebabkan pekerjaannya yang acap kali tidak selalu berjalan dengan mulus, adakalanya surut dalam pencarian rizki dan begitu besar kebutuhan yang mereka perlukan, sehingga kebutuhan materinya kurang terpenuhi.

#### **B. Analisis *maṣlahah mursalah* atas dampak poligami di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo**

Pada kasus-kasus poligami yang telah disebutkan di atas, layaknya manusia lainnya dalam mengarungi kehidupan ini dibutuhkan ilmu dan penerapannya dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari manusia hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah

bisa dengan cara bermacam-macam, salah satunya yaitu pernikahan. Ketika sudah terikat oleh tali pernikahan maka segala apa-apa yang dilakukan oleh si suami dan istri yang kiranya mendatangkan kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda asalkan dilakukan dengan tulus ikhlas. Sedangkan pada kasus yang diteliti ini mengenai pernikahan poligami. Dalam pernikahan poligami ini, tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan permasalahan-permasalahan terkait dengan rumah tangganya sehingga berdampak pada pemenuhan kesejahteraan istri dan anak-anaknya diantaranya belum mempunyai seorang anak, nafsu syahwat (dorongan seksual) dan adanya perselingkuhan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan karena alasan tersebut, maka Islam membuka pintu bagi suami yakni dengan jalan poligami.

Dari sekian kasus poligami, banyak diantara mereka yang mengeluh tentang pernikahannya karena tidak sedikit dari mereka yang merasa hancur dan merasa kecewa dengan suaminya karena telah melakukan poligami. Sehingga berdampak buruk terhadap keluarganya. Dampak-dampak tersebut diantaranya:

1. Ketergantungan ekonomi pada suaminya, yang awal mulanya hanya untuk satu istri. Kemudian dibagi lagi dengan istri lainnya, sehingga si istri kurang terpenuhi ekonominya.

2. Lebih mementingkan salah satu istri ketimbang dua-duanya. Sehingga si suami dirasa tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan dianggap tidak adil.
3. Si istri merasa dilerantarkan karena kurangnya pemenuhan hak-haknya sebagai istri dan juga anak-anaknya kurang diperhatikan.
4. Terjadi kekerasan psikis istri.

Selain itu, akibat dari poligami tersebut juga berpengaruh pada anak yakni:

1. Sang anak merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya.
2. Anak menjadi frustrasi melihat keadaan orang tuanya.
3. Anak mendapat tekanan mental.
4. Adanya rasa benci kepada sang ayah

Poligami dianjurkan jika dalam keadaan memaksa dan darurat, bukan untuk kepuasan sesaat belaka, akan tetapi memang dibutuhkan pada saat mendesak dan disertai alasan yang logis serta dengan berbagai syarat yang ketat. Berangkat dari metode masalah mursalah bahwasannya poligami tidak selamanya halal karena melihat dari sisi positif dan negatifnya. Setelah melihat serangkaian dari kasus poligami yang mengakibatkan lebih banyak dampak negatifnya bagi keluarga daripada dampak positifnya. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyatakan:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Bisa dilihat dari kaidah ini bahwa tujuan dari hukum Islam tidak lain adalah untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan, hanya saja menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.<sup>7</sup>

Dari penjelasan kasus pada bab III, poligami banyak membawa kemudharatan dan sedikit sekali atau hampir tidak membawa kemaslahatan. Seyogyanya poligami bukanlah satu-satunya jalan untuk mensejahterakan keluarga, karena mengingat tujuan hukum Islam itu sendiri ialah untuk memelihara agama (*muḥafazat al-dīn*) dan memelihara jiwa (*muḥafazat al-nafs*).

Untuk zaman sekarang ini sangatlah berbeda dengan kasus pada zaman primitif, mereka berfikir bahwa poligami akan mengurangi problema bahkan akan meniadakan perempuan yang merasa tidak kebagian suami karena mereka mempunyai ketergantungan hidup pada lelaki yang menyintainya atau kepada suaminya.

Sedangkan untuk era modern saat ini istri tidak lagi menggantungkan hidupnya pada suami. Dimana kaum perempuan yakni sang istri sudah mulai berpendidikan, bahkan sudah banyak yang mengalahkan kaum lelaki dalam hal berkarir, maka secara otomatis kemaslahatan bagi kaum perempuan tidak lagi berkisar pada penampungan seks laki-laki dan ia memprioritaskan akan lebih baik memilih suami yang belum mempunyai istri. Pada masa saat ini,

---

<sup>7</sup> Al-Gazali, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣul*, (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250.

solidaritas kaum perempuan mulai tumbuh, ditandai dengan makin banyaknya kaum istri yang memilih lebih baik hidup sendiri daripada harus membagi suami (dipoligami).

Pada hakikatnya berpoligami bukan untuk mendidik istri agar menjadi pribadi yang sabar dan taat pada suami, melainkan sama dengan memperbudak istri agar supaya menuruti kehendak nafsu sang suami, yang sebenarnya hawa nafsu itu tiada batas kepuasannya. Ketika mendapati sang istri bersabar dan taat pada suami yang sudah mempoligaminya, bukan berarti istri tersebut ikhlas dan menerima sebagai madunya atau biasa disebut dengan istri shalihah. Yang demikian itu melainkan termasuk dalam istri yang *dha'if*, yang *dhu'afā*, atau yang lemah iman, yang bisa seenaknya dimanfaatkan oleh suaminya sendiri dengan doktrin yang berkedok agama.

Istri memang mempunyai kewajiban untuk selalu taat pada suami, tetapi taat dalam hal kebajikan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan beragama dan rumah tangganya. Sehingga, surga tidaklah terletak pada suami, melainkan pada istri (telapak kaki kaum ibu). Dalam hal ini, keikhlasan seorang istri bukan terletak pada ketaatan terhadap kemauan suami yang ingin menikah lagi (poligami), melainkan terletak pada keteguhan sang istri untuk terus berusaha agar sang suami tetap menyayangi dirinya tanpa orang ketiga (selingkuhan/istri selain dirinya).

Hukum poligami yang mulanya halal atau bahkan sunnah, dengan menggunakan metode *maṣlahah mursalah*, beralih menjadi haram lantaran telah ada hukum yang lebih kuat daripada yang menghalalkan. Dengan demikian, bahwa kemaslahatan sudah memihak pada kemandirian kaum perempuan atau kaum istri setelah melihat beberapa kasus poligami yang berdampak buruk yakni banyak menimbulkan kemudharatan dan sedikit kemaslahatan. Yang pada akhirnya keluarga yang berpoligami tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Pada kasus poligami kali ini bisa dikatakan lebih menyakitkan hati sang istri dan anak-anaknya karena berbagai tekanan batin yang dirasakannya. Sehingga peristiwa poligami tersebut dianggap tidak ada maslahatnya atau tidak membawa kebaikan dan justru pernikahan monogamilah yang banyak membawa keberkahan hidup dengan banyaknya kemaslahatan, sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa ayat 3).<sup>8</sup>

Perlunya menghindari kemudharatan di sini agar keluarga terhindar dari bahaya-bahaya yang sangat tidak diinginkan oleh setiap anggota keluarga.

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010, 77.

Oleh karena itu menjaga keharmonisan keluarga sangatlah penting karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi masa depan keluarga baik istri maupun anak-anaknya yang selalu ingin mendapatkan perhatian lebih dalam mengarungi hidup di dunia ini.

Dari sekian banyaknya alasan yang memaksa suami untuk berpoligami, sebenarnya sama sekali tidak dapat dibuktikan kecuali hanya untuk memenuhi penyaluran nafsu seks yang seharusnya dapat ditempuh dengan istri yang sudah ada (yang sudah suami miliki). Jika istri sedang berhalangan, seperti datang bulan, nifas (usai melahirkan), sang suami yang kreatif dan setia tentu masih bisa melampiaskan hawa nafsunya dengan hal-hal lain yang bisa mendatangkan kepuasan tersendiri bagi dirinya, yakni dengan bercumbu atau yang lainnya.

Tak kalah pentingnya dengan istri yang baik, yang shalihah, meskipun sedang dalam keadaan haid atau datang bulan, atau usai melahirkan, tentu masih mempunyai cara atau gaya tersendiri untuk memuaskan suaminya, sebab anggota badan yang lainnya masih bisa dijadikan alternatif untuk pemenuhan nafsu suaminya.

Menurut analisa penulis, bahwa ketika poligami itu dilakukan oleh sang suami, maka menimbulkan perasaan cemburu yang berkecamuk di hati istrinya atau bahkan menyisakan rasa tidak suka pada perlakuan suaminya. Sehingga dirasa poligami itu tidak menambah pahala akan tetapi malah menambah dosa

bagi suami. Selain itu perasan perempuan ketika dipoligami saling merasa cemburu ketika mendapati suaminya bersenang-senang dengan perempuan lain (istri lain). Sehingga berkesan bahwa poligami cenderung mendatangkan dosa berkepanjangan (selama hidup berpoligami) sehingga bisa dikatakan bahwa poligami yang demikian itu berarti haram bagi pelakunya. Sedangkan bagi sang anak, ketika melihat orang tuanya berpoligami, maka timbul perasaan kecewa di hati anak, kasing sayangnya terbagi dengan anak-anak dan istri yang lainnya dan pemenuhan kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik yang berakibat mental dan kesehatan anak terganggu. Oleh karena itu lebih baik difikirkan kemaslahatan dan madhorotnya. Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* yaitu agar terlebih dahulu seorang suami lebih berhati-hati dalam menghadapi problema rumah tangga yang sudah seyogyanya keluarga dilindungi dengan sebaik-baiknya tanpa menyakiti hati mereka. Oleh karena itu, pernikahan monogami lebih maslahat daripada poligami bagi setiap anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Dapat di rumuskan dari penjelasan di atas, bahwa untuk memberikan pertimbangan terhadap hukum terkait dampak poligami terhadap pemenuhan hak anak dan istri maka terlebih dahulu harus dikaji satu persatu kesesuaian (relevansi) unsur-unsur antara dampak poligami dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada teori *maṣlaḥah mursalah*.



1. Menganalisa tepat atau tidaknya pendekatan yang digunakan dalam proses penggalian hukum (*istinbāt al-aḥkām*) mengenai dampak poligami. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan teori *maṣlaḥah mursalah*, karena salah satu kriterianya adalah tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan tentang dampak poligami itu sendiri.
2. Nilai kemaslahatannya sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan *shari‘*, yakni untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) terutama ibu dan anak, serta menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) agar terhindar dari dosa karena pemenuhan hak-hak istri dan anaknya terabaikan.
3. Berupa maslahat yang hakiki, uraian dalam bab III menyebutkan bahwa dampak dari poligami sangat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan hidup berkeluarga. Dengan pernikahan monogami, maka keharmonisan keluarga tetap terjaga dengan baik.
4. Berupa maslahat yang umum, yaitu mengenai dampak poligami ini merupakan alasan bahwa tidak hanya menyangkut pribadi orang yang berpoligami sendiri dan keluarga, melainkan lebih tepatnya bagi seluruh masyarakat di Kelurahan Celep tanpa terkecuali.
5. Memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan atas kasus poligami tersebut. Dalam hal ini, fakta menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan poligami, tidak akan menjamin bahwa hidup keluarganya bahagia dan harmonis. Realita yang terjadi di masyarakat bahwa jika

poligami itu dilaksanakan, maka banyak diantara istri-istri dan anak-anak dari keluarga yang berpoligami tersebut menanggung banyak kesulitan-kesulitan hidup yakni dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam berkeluarga, baik dari segi materi maupun immateri.

